



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (kelas 1);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Sergius Edwin Binarto, S.H., Dkk.** Penasihat Hukum pada Posbakum LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 06 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bilah celurit bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah anak panah dan busurnya;
 - 1 (satu) buah sarung celurit;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagiannya ;
2. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, sangat menyesal, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak akan melakukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama anak Saksi Anak (*diajukan penuntutan secara terpisah*) dan Wanto, Asan, Rido Bebek (*masing-masing masih DPO*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Salon Achoe Jl.Kemangan V Rt. 010/004 Kel. Glodok kec. Tamansari Jakarta barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Jam 22.00 Wib saat anak korban Saksi Anak Korban (umur 16 tahun) sedang nongkrong bersama teman-temannya di warung Madura dekat jembatan kecil Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, lalu pada hari sabtu jam 02.30 Wib dini hari tiba-tiba datang pihak musuh dari kelompok Terdakwa Terdakwa dan anak Saksi Anak dari arah masjid Jami Tambora yang langsung melakukan pelemparan batu ke arah tempat tongkrongan dan genteng rumah warga sekitar, namun saat itu warga menyuruh anak korban dan teman-temannya untuk diam tidak membalas dan masuk ke rumah masing-masing dan saat itu anak korban masuk ke gang untuk menghindari lemparan batu, lalu beberapa saat kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa dan anak Saksi Anak mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jln.kemenangan V Rt.010/004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, namun karena kelompok Terdakwa Terdakwa sudah memasuki wilayah kelompok anak korban akhirnya anak korban dan teman-temannya bersiap untuk menyerang, dan sekira jam 03.00

Halaman 3 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Wib saat kelompok anak korban dan kelompok Terdakwa Terdakwa sama sama siap untuk saling menyerang, kelompok anak korban sudah mengalami kekalahan sehingga Kelompok anak korban di serang terlebih dahulu oleh kelompok musuh, lalu tiga orang dari kelompok musuh menyerang anak korban Saksi Anak Korban dengan cara pertama-tama Bokong anak korban Saksi Anak Korban di bacok salah satu musuh dengan menggunakan celurit Panjang namun saat itu anak korban masih berlari dan pandangan anak korban sudah gelap namun anak korban tetap berlari hingga anak korban menabrak teman anak korban yang berlari di depan anak korban hingga terjatuh dan posisi terlentang, datang tiga orang laki-laki di antaranya anak Saksi Anak yang langsung membacok anak korban Saksi Anak Korban menggunakan sebilah celurit yang tepat mengenai bagian paha kanan anak korban sebanyak satu kali lalu terdakwa Terdakwa juga turut membacokkan celurit ke arah paha kanan anak korban sebanyak satu kali dan pelaku lain yang menusuk nusukkan panah ke paha anak korban Saksi Anak Korban serta ada juga pelaku yang membacok hingga tangan kanan anak korban terkelupas lalu di antara kelompok terdakwa Terdakwa ada yang meledek dengan mengatakan “*Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan*”, hingga pada akhirnya terdakwa Terdakwa dan pelaku lainnya pergi kabur meninggalkan tempat kejadian. Dan akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut, anak korban Saksi Anak Korban mengalami luka-luka berat antara lain : luka sobek di Bokong sedalam 5 (lima) cm hingga urat putus hingga dan harus dilakukan Operasi besar, luka di sobek di bagian Paha kanan sebanyak 2 (dua) luka, 1 (satu) luka tusukan panah di paha kanan, 1 (satu) luka memar di bagian paha kanan, Punggung tangan kanan terkelupas, sehingga mengakibatkan anak korban Saksi Anak Korban tidak dapat bisa berjalan normal seperti sediakala.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 460/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Leecarlo Milano Lumban Gaol, Sp.BA (dokter spesialis bedah anak), dr. Edi Psaribu, Sp.A, M. Kes (dokter spesialis anak) dan dr. Krishna Wardhana (dokter jaga IGD) pada Rumah Sakit umum Daerah Tarakan Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Saksi Anak Korban, laki-laki Lahir Jakarta 26 Juni 2005 Alamat Jl. Kemenangan V No. 1 RT.003 RW. 003 Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Jakarta, dengan hasil pemeriksaan fisik :



a Tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh delapan mililiter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius;

b Pada bokong kanan, tiga puluh enam centimeter dibawah taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka tepi rata dasar urat otot yang tampak terpotong (rupture incomplete pada tendon ischiadiei) bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter.

c Pada paha kiri sisi luar, dua puluh lima sentimeter diatas lipat lutut terdapat luka terbuka tepi dasar otot, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

d Pada paha kiri sisi luar, dua puluh sentimeter diatas lipat lutut terdapat luka terbuka tepi dasar otot, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Dengan kesimpulan pada seorang anak laki-laki berusia tujuh belas tahun saat pemeriksaan ini ditemukan luka terbuka pada bokong kanan dan paha kanan akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama anak Saksi Anak (*diajukan penuntutan secara terpisah*) dan Wanto, Asan, Rido Bebek (*masing-masing masih DPO*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Salon Achoe Jl.Kemangan V Rt. 010/004 Kel. Glodok kec. Tamansari Jakarta barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Jam 22.00 Wib saat anak korban Saksi Anak Korban (umur 16 tahun) sedang nongkrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temanya di warung madura dekat jembatan kecil Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, lalu pada hari sabtu jam 02.30 Wib dini hari tiba-tiba datang pihak musuh dari kelompok terdakwa Terdakwa dan anak Saksi Anak dari arah masjid Jami Tambora yang langsung melakukan pelemparan batu ke arah tempat tongkrongan dan genteng rumah warga sekitar, namun saat itu warga menyuruh anak korban dan teman-temannya untuk diam tidak membalas dan masuk ke rumah masing-masing dan saat itu anak korban masuk ke gang untuk menghindari lemparan batu, lalu beberapa saat kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa dan anak Saksi Anak mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jln.kemenangan V Rt.010 / 004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, namun karena kelompok terdakwa Terdakwa sudah memasuki wilayah kelompok anak korban akhirnya anak korban dan teman-temannya bersiap untuk menyerang, dan sekira jam 03.00 Wib saat kelompok anak korban dan kelompok terdakwa Terdakwa sama sama siap untuk saling menyerang, kelompok anak korban sudah mengalami kekalahan sehingga Kelompok anak korban di serang terlebih dahulu oleh kelompok musuh, lalu tiga orang dari kelompok musuh menyerang anak korban Saksi Anak Korban dengan cara pertama-tama Bokong anak korban Saksi Anak Korban di bacok salah satu musuh dengan menggunakan celurit Panjang namun saat itu anak korban masih berlari dan pandangan anak korban sudah gelap namun anak korban tetap berlari hingga anak korban menabrak teman anak korban yang berlari di depan anak korban hingga terjatuh dan posisi terlentang datang tiga orang laki-laki di antaranya anak Saksi Anak yang langsung secara bersamaan membacok anak korban Saksi Anak Korban menggunakan sebilah celurit yang tepat mengenai bagian paha kanan anak korban sebanyak satu kali lalu terdakwa Terdakwa membacokkan celurit ke arah paha kanan anak korban sebanyak satu kali dan pelaku lain yang menusuk nusukkan panah ke paha anak korban Saksi Anak Korban serta ada juga pelaku yang membacok hingga tangan kanan anak korban terkelupas lalu di antara kelompok terdakwa Terdakwa ada yang meledek dengan mengatakan “ *Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan* ”, hingga pada akhirnya Terdakwa Terdakwa dan pelaku lainnya pergi kabur meninggalkan tempat kejadian. Dan akibat perbuatan terdakwa Terdakwa dan teman-temanya tersebut, anak korban Saksi Anak Korban mengalami luka-luka berat antara lain : luka sobek di Bokong sedalam 5 (lima) cm hingga urat putus hingga dan harus dilakukan Operasi besar, luka di sobek di bagian Paha kanan sebanyak 2 (dua) luka, 1 (satu) luka tusukan panah di paha kanan, 1 (satu) luka memar di bagian paha kanan, Punggung tangan

Halaman 6 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terkelupas, sehingga mengakibatkan anak korban Saksi Anak Korban tidak dapat bisa berjalan normal seperti sediakala.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 460/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Leecarlo Milano Lumban Gaol, Sp.BA (dokter spesialis bedah anak), dr. Edi Psaribu, Sp.A, M. Kes (dokter spesialis anak) dan dr. Krishna Wardhana (dokter jaga IGD) pada Rumah Sakit umum Daerah Tarakan Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Saksi Anak Korban, laki-laki Lahir Jakarta 26 Juni 2005 Alamat Jl. Kemenangan V No. 1 RT.003 RW. 003 Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Jakarta, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh delapan mililiter air raksa, frekuesni nadi delapan puluh dua kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius;
- b. Pada bokong kanan, tiga puluh enam centimeter dibawah tajuk atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka tepi rata dasar urat otot yang tampak terpotong (rupture incomplete pada tendon ischiadiei) bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter.
- c. Pada paha kiri sisi luar, dua puluh lima sentimeter diatas liput lutut terdapat luka terbuka tepi dasar otot, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- d. Pada paha kiri sisi luar, dua puluh sentimeter diatas liput lutut terdapat luka terbuka tepi dasar otot, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Dengan kesimpulan pada seorang anak laki-laki berusia tujuh belas tahun saat pemeriksaan ini ditemukan luka terbuka pada bokong kanan dan paha kanan akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SAKSI ANAK KORBAN (Anak Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB di depan Salon Achoe Jalan Kemenangan V Rt. 010/Rw. 004 Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat Anak Korban telah dibacok oleh Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban berumur 16 tahun;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena sering main ke wilayah saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB Anak Korban nongkrong di warung madura dekat jembatan kecil Kel. Glodok Kec. Tamansari Jakarta Barat bersama teman-teman Anak Korban diantaranya Reahan Rangga Cahyadi, Rudi lalu begadang hingga larut malam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB tiba-tiba datang kelompok Terdakwa Terdakwa dari arah masjid Jami Tambora melempar batu ke tempat tongkrongan Anak Korban dan melempar genteng warga lalu warga sekitar menyuruh Anak Korban untuk diam di tempat dan masuk ke rumah masing-masing dan saat itu Anak Korban masuk ke gang karena menghindari batu lalu kelompok Terdakwa mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jl. Kemengangan V Rt. 010/004 Kel. Glodok Kec. Tamansari Jakarta Barat, karena kelompok Terdakwa sudah memasuki wilayah Anak Korban akhirnya Anak Korban bersama dengan temannya siap untuk menyerang;

- Bahwa sekira jam 03.00 WIB saat kelompok Anak Korban dan kelompok Terdakwa sama-sama siap untuk menyerang namun kelompok Anak Korban mengalami kekalahan sehingga kelompok Anak Korban di serang oleh kelompok musuh lalu tiga orang dari kelompok musuh menyerang Anak Korban dengan cara pertama-tama bokong Anak Korban di bacok salah satu pelaku dengan menggunakan celurit panjang namun saat itu Anak Korban masih berlari dan pandangan Anak Korban sudah gelap tetapi Anak Korban tetap berlari hingga saksi menabrak teman Anak Korban yang berlari di depan Anak Korban hingga terjatuh dan posisi terlentang datang tiga orang laki-laki diantaranya Saksi Anak membacok sebelah celurit ke bagian paha kanan Anak Korban sebanyak

Halaman 8 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali, dan Terdakwa membacok celurit kearah paha kanan Anak Korban sebanyak satu kali dan ada pelaku yang menusukan panah ke paha Anak Korban dan ada pelaku yang membacok tangan kanan Anak Korban hingga terkelupas lalu di antara pelaku ada yang meledek dan bilang "Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan" lalu para pelaku kabur dan Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Umum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Anak Korban Saksi Anak Korban mengalami luka-luka berat antara lain : luka sobek di Bokong sedalam 5 (lima) cm hingga urat putus hingga dan harus dilakukan Operasi besar, luka di sobek di bagian Paha kanan sebanyak 2 (dua) luka, 1 (satu) luka tusukan panah di paha kanan, 1 (satu) luka memar di bagian paha kanan, Punggung tangan kanan terkelupas sebagaimana hasil visum sehingga mengakibatkan Anak Korban Saksi Anak Korban tidak dapat bisa berjalan normal seperti sediakala;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tamansari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Saksi Anak (Anak Saksi) setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB di depan Salon Achoe Jalan Kemenangan V Rt. 010/Rw. 004 Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi ;

- Bahwa korbanya adalah Anak Korban Saksi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi bersama-sama teman Anak Saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam sebelah celurit warna silver bergagang kayu warna kuning terdapat tali pada gagangnya;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit.

- Bahwa Ridho Anak Tambora II Kec. Tambora Jakarta Barat membawa senjata anak panah dan busurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wanto anak Muara Baru Jakarta Utara membawa sebilah celurit panjang 2 meter;
- Bahwa Bebek anak Tanah Sereal Tambora membawa celurit warna kuning emas;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Jam 22.00 Wib saat Anak Korban Saksi Anak Korban (umur 16 tahun) sedang nongkrong bersama teman-temannya di warung madura dekat jembatan kecil Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, lalu pada hari sabtu jam 02.30 Wib dini lalu datang Anak Saksi yang sekelompok dengan Terdakwa Terdakwa dari arah masjid Jami Tambora yang langsung melakukan pelemparan batu ke arah tempat tongkrongan dan genteng rumah warga sekitar beberapa saat kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jln.kemenangan V Rt.010/004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, namun karena kelompok Terdakwa Terdakwa sudah memasuki wilayah kelompok Anak Korban akhirnya Anak Korban dan teman-temannya bersiap untuk menyerang, dan sekira jam 03.00 Wib saat kelompok Anak Korban dan kelompok Terdakwa Terdakwa sama sama siap untuk saling menyerang, kelompok Anak Korban sudah mengalami kekalahan sehingga Kelompok Anak Korban di serang terlebih dahulu oleh kelompok musuh, lalu tiga orang dari kelompok Terdakwa menyerang Anak Korban Saksi Anak Korban dengan cara pertama-tama Bokong Anak Korban Saksi Anak Korban di bacok salah satu kelompok Terdakwa dengan menggunakan celurit panjang namun saat itu Anak Korban masih berlari hingga Anak Korban menabrak temannya dan terjatuh dengan posisi terlentang, datang tiga orang laki-laki di antaranya Anak Saksi yang langsung membacok Anak Korban Saksi Anak Korban menggunakan sebilah celurit yang tepat mengenai bagian paha kanan anak korban sebanyak satu kali lalu Terdakwa Terdakwa juga turut membacok celurit kearah paha kanan anak korban sebanyak satu kali dan pelaku lain yang menusukan panah ke paha Anak Korban Saksi Anak Korban serta ada juga pelaku yang membacok hingga tangan kanan Anak Korban terkelupas lalu di antara kelompok Terdakwa Terdakwa ada yang meledek dengan mengatakan “ *Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan*”, hingga pada akhirnya Terdakwa Terdakwa dan pelaku lainnya pergi kabur meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 10 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tamansari guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi SAKSI III. setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka berat atau melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Sekira jam 03.00 Wib di depan Salon Achoe Jl.kemenangan V Rt.010 / 004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat yang di laporkan oleh Sdri.Tarisah;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Anak Korban kurang lebih tiga orang membawa senjata tajam berupa Celurit dan teman-teman Terdakwa lainnya di belakang mengikuti dan membawa celurit namun saksi tidak kenal dengan para Pelaku,namun setelah di Polsek Metro Tamansari saksi baru mengetahui bahwa Pelaku Pembacokan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa Dan Saksi Anak dan temannya berhasil kabur;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 saat saksi dan Arief Rahmansyah sedang piket di Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat lalu Sekira jam 08.00 Wib saya menerima kabar dari piket sebelumnya bahwa telah terjadi tawuran di depan Salon Achoe Jl.kemenangan V Rt.010 / 004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat dan atas tawuran tersebut ada korban luka;

- Bahwa saksi dan Arief Rahmansyah dan tim langsung ke lokasi tawuran tersebut dan sesampainya disana mendapat kabar dari Saksi Mujeni dan ternyata korban Pembacokan tersebut bernama Saksi Anak Korban yang sudah di bawa ke RS.Tarakan lalu saksi dan Tim ke RS.Tarakan dan benar bahwa telah ada korban tawuran yang mengakibatkan korban luka di bagian luka sobek di bokong sedalam 5 (lima) cm urat putus dan harus di operasi besar,luka di sobek di bagian paha kanan sebanyak 2 (dua) luka, 1(satu) luka tusukan panah di paha kanan, 1 (satu) luka memar di bagian paha kanan, punggung tangan kanan terkelupas saat

Halaman 11 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hendak di interogasi dan ternyata belum bisa memberikan keterangan karena kondisi korban masih lemah;

- Bahwa saksi dan Arief Rahmansyah dan tim menanyakan ke saksi Mujeni dan saksi saksi lainnya di antaranya Reahan Rangga, Rudi siapa pelaku pembacokan terhadap korban dan saksi Reahan Rangga, Rudi memberi tahu bawah pelakunya adalah kelompok Terdakwa, Saksi Anak dan yang lainnya tidak di kenal;

- Bahwa saksi dan Arief Rahmansyah dan Tim melakukan pencarian terhadap Pelaku dan Pelaku Terdakwa berhasil di amankan pada minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wib di di depan rumah nya Jl.Tambora III Rt.003 / 003 Kel.Tambora Kec.Tambora Jakarta Barat dan di amankan barang bukti berupa Pelaku Terdakwa saat di amankan disita barang bukti berupa 4 (empat) bilah celurit,satu buah anak panah dan busurnya,satu buah sarung celurit, Sedangkan Saksi Anak di amankan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2023 Sekira jam 24.00 Wib di kosant Komplek 38 Jl.Mangga Besar Kec.Tamansari Jakarta Barat.dan tidak ada barang bukti yang disita dari Pelaku Saksi Anak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak di bawa ke Polsek Metro Tamansari lalu di interogasi pelaku lain yang turut membacok korban adalah Wanto membacokkan sebilah celurit Panjang 2 meter ke Bokong korban, Ridho menyabetkan anak panah ke korban dan menusuk nusuk Bokong Anak Korban, Terdakwa Terdakwa membacokkan sebilah Celurit ke paha kanan korban sebanyak satu kali, Bebek membacokkan sebilah celurit namun kedua Pelaku tidak tahu di bacok kemana,lalu Saksi Anak membacok Anak Korban di bagian paha kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi dan Arief Rahmansyah melakukan Pencarian terhadap Pelaku Ridho,Wanto,Bebek namun keberadaannya tidak di temukan hingga saat ini Pelaku Ridho,Wanto,Bebek terdaftar sebagai DPO (daftar Pencarian Orang);

- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tamansari guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pembacokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB di depan Salon Achoe Jalan Kemenangan V Rt. 010/Rw. 004 Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban Saksi Anak Korban yang masih berumur 16 tahun;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Jam 22.00 Wib saat Anak Korban Saksi Anak Korban sedang nongkrong bersama teman-temanya di warung madura dekat jembatan kecil Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, sampai pada hari Sabtu jam 02.30 Wib dini hari datang kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Anak dari arah masjid Jami Tambora yang langsung melakukan pelemparan batu ke arah tempat tongkrongan dan genteng rumah warga sekitar, namun saat itu warga menyuruh anak korban dan teman-temannya untuk diam tidak membalas dan masuk ke rumah masing-masing dan saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke gang untuk menghindari lemparan batu, lalu beberapa saat kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Anak mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jln.kemenangan V Rt.010/004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa sudah memasuki wilayah kelompok Anak Korban Saksi Anak Korban saling menyerang, dan sekira jam 03.00 Wib, kelompok Anak Korban Saksi Anak Korban sudah mengalami kekalahan sehingga Anak Korban di serang terlebih dahulu oleh tiga orang dari kelompok Terdakwa dengan cara pertama-tama Bokong Anak Korban Saksi Anak Korban di bacok salah satu musuh dengan menggunakan celurit Panjang namun saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban masih berlari dan pandangan Anak Korban Saksi Anak Korban sudah gelap namun Anak Korban Saksi Anak Korban tetap berlari hingga Anak Korban menabrak teman Anak Korban Saksi Anak Korban yang berlari di depan Anak Korban Saksi Anak Korban hingga terjatuh dan posisi terlentang, datang tiga orang laki-laki di antaranya Anak Saksi Saksi Anak yang langsung membacok Anak Korban Saksi Anak Korban menggunakan sebilah celurit yang tepat mengenai bagian paha kanan Anak Korban Saksi Anak Korban sebanyak satu kali lalu Terdakwa Terdakwa juga turut membacok celurit ke arah paha kanan anak korban sebanyak satu kali dan pelaku lain yang menusuk panah ke paha Anak Korban Saksi Anak Korban serta ada juga pelaku yang membacok hingga tangan kanan Anak

Halaman 13 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terkelupas lalu di antara kelompok Terdakwa Terdakwa ada yang meledek dengan mengatakan “ *Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan*”, hingga pada akhirnya Terdakwa Terdakwa dan pelaku lainnya pergi kabur meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan di Unit Reskrim Polsek Tamansari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bilah celurit bergagang kayu.
- 1 (satu) buah anak panah dan busurnya.
- 1 (satu) buah sarung celurit.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa berita acara Visum Et Repertum Nomor : 460/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Leecarlo Milano Lumban Gaol, Sp.BA (dokter spesialis bedah anak), dr. Edi Psaribu, Sp.A, M. Kes (dokter spesialis anak) dan dr. Krishna Wardhana (dokter jaga IGD) pada Rumah Sakit umum Daerah Tarakan Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Saksi Anak Korban, laki-laki Lahir Jakarta 26 Juni 2005 Alamat Jl. Kemenangan V No. 1 RT.003 RW. 003 Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Jakarta, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh delapan mililiter air raksa, frekuesni nadi delapan puluh dua kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius
- b. Pada bokong kanan, tiga puluh enam centimeter dibawah taju atas belakang tulang usus terdapat luka terbuka tepi rata dasar urat otot yang tampak terpotong (*rupture incomplete* pada tendon ischiadieu) bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter.
- c. Pada paha kiri sisi luar, dua puluh lima sentimeter diatas lipat lutut terdapat luka terbuka tepi dasar otot, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Halaman 14 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada paha kiri sisi luar, dua puluh sentimeter diatas lipat lutut terdapat luka terbuka tepi dasar otot, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Dengan kesimpulan pada seorang anak laki-laki berusia tujuh belas tahun saat pemeriksaan ini ditemukan luka terbuka pada bokong kanan dan paha kanan akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pembacokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB di depan Salon Achoe Jalan Kemenangan V Rt. 010/Rw. 004 Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban Saksi Anak Korban yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Jam 22.00 Wib saat Anak Korban Saksi Anak Korban sedang nongkrong bersama teman-temanya di warung madura dekat jembatan kecil Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, sampai pada hari Sabtu jam 02.30 Wib dini hari datang kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Anak dari arah masjid Jami Tambora yang langsung melakukan pelemparan batu ke arah tempat tongkrongan dan genteng rumah warga sekitar, namun saat itu warga menyuruh anak korban dan teman-temannya untuk diam tidak membalas dan masuk ke rumah masing-masing dan saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke gang untuk menghindari lemparan batu, lalu beberapa saat kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Anak mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jln.kemenangan V Rt.010/004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa sudah memasuki wilayah kelompok Anak Korban Saksi Anak Korban saling menyerang, dan sekira jam 03.00 Wib, kelompok Anak Korban Saksi Anak Korban sudah mengalami kekalahan sehingga Anak Korban di serang terlebih dahulu oleh tiga orang dari kelompok Terdakwa dengan cara pertama-tama Bokong Anak Korban Saksi Anak Korban di bacok salah satu musuh dengan menggunakan celurit Panjang namun saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban masih berlari dan pandangan Anak Korban Saksi Anak Korban sudah gelap namun Anak Korban Saksi Anak Korban tetap berlari hingga Anak Korban menabrak teman Anak Korban Saksi Anak Korban yang berlari di depan Anak Korban Saksi Anak Korban hingga terjatuh dan posisi terlentang, datang tiga orang laki-laki di antaranya Anak Saksi Saksi Anak yang langsung membacok Anak Korban Saksi Anak

Halaman 15 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan sebilah celurit yang tepat mengenai bagian paha kanan Anak Korban Saksi Anak Korban sebanyak satu kali lalu Terdakwa Terdakwa juga turut membacokkan celurit kearah paha kanan anak korban sebanyak satu kali dan pelaku lain yang menusukan panah ke paha Anak Korban Saksi Anak Korban serta ada juga pelaku yang membacok hingga tangan kanan Anak Korban terkelupas lalu di antara kelompok Terdakwa Terdakwa ada yang meledek dengan mengatakan “ *Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan*”, hingga pada akhirnya Terdakwa Terdakwa dan pelaku lainnya pergi kabur meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Anak Korban Saksi Anak Korban mengalami luka-luka berat antara lain : luka sobek di Bokong sedalam 5 (lima) cm hingga urat putus hingga dan harus dilakukan Operasi besar, luka di sobek di bagian Paha kanan sebanyak 2 (dua) luka, 1 (satu) luka tusukan panah di paha kanan, 1 (satu) luka memar di bagian paha kanan, Punggung tangan kanan terkelupas sebagaimana hasil visum sehingga mengakibatkan Anak Korban Saksi Anak Korban tidak dapat bisa berjalan normal seperti sediakala sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor : 460/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Leecarlo Milano Lumban Gaol, Sp.BA (dokter spesialis bedah anak), dr. Edi Psaribu, Sp.A, M. Kes (dokter spesialis anak) dan dr. Krishna Wardhana (dokter jaga IGD) pada Rumah Sakit umum Daerah Tarakan Jakarta;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP sehingga karena bentuk susunan dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Halaman 16 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** dipersidangan dan setelah diperiksa identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan tidak terdapat sesuatu alasan sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian delik yang terdapat dalam unsur telah terbukti maka delik yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam hal ini yang menjadi korban adalah Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN yang berdasarkan fakta persidangan masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu Indera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa Pembacokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB di depan Salon Achoe Jalan Kemenangan V Rt. 010/Rw. 004 Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa Terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban Saksi Anak Korban yang masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Jam 22.00 Wib saat Anak Korban Saksi Anak Korban sedang nongkrong bersama teman-temannya di warung madura dekat jembatan kecil Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, sampai pada hari Sabtu jam 02.30 Wib dini hari datang kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Anak dari arah masjid Jami Tambora yang langsung melakukan pelemparan batu ke arah tempat tongkrongan dan genteng rumah warga sekitar, namun saat itu warga menyuruh anak korban dan teman-temannya untuk diam tidak membalas dan masuk ke rumah masing-masing dan saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke gang untuk menghindari lemparan batu, lalu beberapa saat kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Anak mengarah jalan ke depan Salon Achoe Jln.kemenangan V Rt.010/004 Kel.Glodok Kec.Tamansari Jakarta Barat, kemudian kelompok Terdakwa Terdakwa sudah memasuki wilayah kelompok Anak Korban Saksi Anak Korban saling menyerang, dan sekira jam 03.00 Wib, kelompok Anak Korban Saksi Anak Korban sudah mengalami kekalahan sehingga Anak Korban di serang terlebih dahulu oleh tiga orang dari kelompok Terdakwa dengan cara pertama-tama Bokong Anak Korban Saksi Anak Korban di bacok salah satu musuh dengan menggunakan celurit Panjang namun saat itu Anak Korban Saksi Anak Korban masih berlari dan pandangan Anak Korban Saksi Anak Korban sudah gelap namun Anak Korban Saksi Anak Korban tetap berlari hingga Anak Korban menabrak teman Anak Korban Saksi Anak Korban yang berlari di depan Anak Korban Saksi Anak Korban hingga terjatuh dan posisi terlentang, datang tiga orang laki-laki di antaranya Anak Saksi Saksi Anak yang langsung membacok Anak Korban Saksi Anak Korban menggunakan sebilah celurit yang tepat mengenai bagian paha kanan Anak Korban Saksi Anak Korban sebanyak satu kali lalu Terdakwa Terdakwa juga turut membacok celurit ke arah paha kanan anak korban sebanyak satu kali dan pelaku lain yang menusukan panah ke paha Anak Korban Saksi Anak Korban serta ada juga pelaku yang membacok hingga tangan kanan Anak Korban terkelupas lalu di antara kelompok Terdakwa Terdakwa ada yang meledek dengan mengatakan “*Teman Lu Tuh Teman Lu Tuh Ga Bisa Jalan*”, hingga pada akhirnya Terdakwa Terdakwa dan pelaku lainnya pergi kabur meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Anak Korban Saksi Anak Korban mengalami luka-luka berat

Halaman 18 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain : luka sobek di Bokong sedalam 5 (lima) cm hingga urat putus hingga dan harus dilakukan Operasi besar, luka di sobek di bagian Paha kanan sebanyak 2 (dua) luka, 1 (satu) luka tusukan panah di paha kanan, 1 (satu) luka memar di bagian paha kanan, Punggung tangan kanan terkelupas sebagaimana hasil visum sehingga mengakibatkan Anak Korban Saksi Anak Korban tidak dapat bisa berjalan normal seperti sediakala sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor : 460/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Leecarlo Milano Lumban Gaol, Sp.BA (dokter spesialis bedah anak), dr. Edi Psaribu, Sp.A, M. Kes (dokter spesialis anak) dan dr. Krishna Wardhana (dokter jaga IGD) pada Rumah Sakit umum Daerah Tarakan Jakarta dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bokong kanan dan paha kanan akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan bahaya maut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa bermohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) bilah celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) buah anak panah dan busurnya;
- 1 (satu) buah sarung celurit;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya sehingga dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bilah celurit bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah anak panah dan busurnya.

Halaman 20 dari 21 putusan pidana Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung celurit.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Diah Tri Lestari, S.H., dan Praditia Danindra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Dwi Indah Kartika, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H

Praditia Danindra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.